



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Melok Bin Meri Tarmizi;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A.Yani Gang Pelita RT/RW 003/004 Kelurahan
Kejaksanaan Kecamatan Taman Sari Kota
Pangkalpinang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Musyawarah Alias Musa Bin Mochmud Saleh;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kace RT001 RW 004 Desa Kace
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo 64 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Dengan No Rangka : MH314D204BK039460 Dan Dengan No Mesin : 14D-1039421

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH pada hari Minggu 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung Rt 013 Kec Namang Kab Bangka Tengah Prov. Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH mendatangi saksi MARJU'IE Bin AHMAD di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna abu-abu yang saksi tidak ketahui No Pol nya. Kemudian 1 (satu) orang Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI, berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus meminjam uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk biaya istrinya melahirkan di Bidan Desa Cambai, dan 1 (satu) orang Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH berbadan agak gemuk pendek, berkulit sawo matang dan berambut hitam ikal membantu meyakinkan saksi. Dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna abu-abu miliknya, karena kasihan saksi pun memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba



ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI, dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istrinya, Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna abu-abu miliknya, tetapi kenyataannya Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH tidak kembali lagi sampai saat ini, dan akibat kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Pihak Kepolisian guna di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa selain saksi MARJU' IEM Bin AHMAD ada juga beberapa orang yang menjadi korban penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH dengan cara yang hampir sama, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Pada hari Minggu 18 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok pesantren Quro Zainululum Walluwah, yang beralamatkan di Desa Kurau Rt 15 Kec Koba Kab Bangka Tengah, saat itu saksi MUDAKKIR AMIN Als MUDAKKIR Bin SALADIN didatangi 2 (dua) orang terdakwa. Dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus, mengaku anak dari sdr KANDAR tukang kusen, sedangkan 1 (satu) orang terdakwa lainnya berbadan agak gemuk pendek, berkulit sawo matang dan berambut hitam ikal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna hitam yang saksi tidak ketahui No Pol nya. 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus berbicara kepada saksi ingin meminjam uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk biaya istrinya melahirkan di desa kurau barat dan 1 (satu) orang terdakwa lainnya berbadan agak gemuk pendek, berkulit sawo matang dan berambut hitam ikal membantu meyakinkan saksi dan untuk menambahkan kepercayaan, terdakwa bersedia menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, karena kasihan saksi pun memberikan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba



uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa berjanji setelah habis sholat magrib terdakwa akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tetapi kenyataannya terdakwa I MELOK dan terdakwa II MUSA tidak kembali lagi sampai saat ini;

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib telah datang dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal kerumah saksi ROBINGAH Als INA Binti MADSAYIDI, yang beralamatkan di Jl. Kp. Jawa Rt. 10 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, yang mana awalnya orang tersebut menyakan suami saksi apakah ada di rumah atau tidak, dan orang 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus mengaku anak dari sdr KANDAR. Dan 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus berbicara kepada saksi ingin meminjam uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk biaya istrinya melahirkan di puskesmas koba dan 1 (satu) orang terdakwa lainnya berbadan agak gemuk pendek, berkulit sawo matang dan berambut hitam ikal membantu meyakinkan saksi dan untuk menambahkan kepercayaan saksi, karena kasihan saksi pun memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji setelah mengantarkan temanya dan mengantarkan uang tersebut ke istrinya terdakwa akan kembali ke rumah saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna kuning miliknya, tetapi kenyataannya terdakwa I MELOK dan terdakwa II MUSA tidak kembali lagi sampai saat ini;
3. Bahwa hari Minggu 09 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang beralamatkan di Kel Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah, terdakwa mendatangi saksi ROZIKIN Bin NIMAN NASIP di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, yang beralamatkan di Kel Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah. Dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna hitam yang saksi tidak ketahui No Pol nya, kemudian 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus mengaku menantu Sdr KANDAR tukang kayu mau meminjam uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, dengan alasan untuk biaya istrinya melahirkan di puskesmas, dan 1

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba



(satu) orang terdakwa lainnya berbadan agak gemuk pendek, berkulit sawo matang dan berambut hitam ikal membantu meyakinkan saksi, dan untuk lebih meyakinkan terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna hitam miliknya, karena kasihan saksi pun memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istrinya terdakwa akan kembali ke Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang beralamatkan di Kel Simpang Perlang Kec Koba Kab Bangka Tengah untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna hitam miliknya, tetapi kenyataannya kedua terdakwa tidak kembali lagi sampai saat ini;

4. Bahwa Pada bulan September 2022 (hari lupa dan tanggal lupa) sekira pukul 15.30 WIB di Rumah saksi H. KAMARUDIN Als UDIN Bin BAMBANG, yang beralamatkan di Jln Baru Rt 008 Desa Kurau Barat Kec Koba Kab Bangka Tengah, saat itu saksi didatangi 2 (dua) orang terdakwa yang mengaku menantu Sdr KANDAR, dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus sedangkan 1 (satu) orang terdakwa lainnya saksi tidak begitu memperhatikan karena jaraknya jauh dari saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak saksi ketahui jenis dan merknya, saat itu 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus berbicara terlebih dahulu kepada istri saksi ingin meminjam uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada istri saksi mengaku sebagai menantu Sdr KANDAR dengan alasan untuk biaya istrinya melahirkan di Puskesmas, dan 1 (satu) orang terdakwa lainnya membantu meyakinkan dan untuk menambahkan kepercayaan terdakwa bersedia menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, kemudian istri saksi pun menyampaikan kepada saksi, karena kasihan dan saksi pun mengetahui bahwasanya ada yang namanya Sdr KANDAR dikampung saksi, saksi pun memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji setelah mengantarkan temannya Sdr DAMAN (DPO), dia akan kembali untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminan, tetapi kenyataannya kedua terdakwa tidak kembali lagi sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis 08 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pondok Pesantren Ibnu Sabil yang beralamatkan di Desa Cambai Rt 08 Kec Namang Kab Bangka Tengah, saksi HARIS Bin ANUAR didatangi 2 (dua) orang Mengaku mengaku Bernama RIAN anak Dari Sdr KANDAR tukang kayu kusen, dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus, sedangkan 1 (satu) orang terdakwa lainnya berbadan agak gemuk pendek, berkulit sawo matang dan berambut hitam ikal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul warna hitam yang saksi tidak ketahui No Pol nya. 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus berbicara kepada saksi ingin meminjam uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan alasan kekurangan biaya istrinya melahirkan di Bidan Iani yang berada di kota pangkal pinang, dimana terdakwa sedang membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu 1 (satu) orang terdakwa berbadan kekar tinggi dan berambut hitam lurus ada memegang uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan berkata kalau uangnya kurang dan kartu BPJS nya tidak berlaku lagi, dan 1 (satu) orang terdakwa lainnya berbadan agak gemuk pendek, berkulit sawo matang dan berambut hitam ikal hanya diam, dan terdakwa bersedia menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan berjanji akan mengembalikannya uang tersebut sekitar pukul 13.00 Wib, karena kasihan saksi pun memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi kenyataannya kedua terdakwa tidak kembali lagi sampai saat ini;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, kedua terdakwa melakukan penipuan dengan modus yang sama pada Pembuat Kusen di Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah, yaitu terdakwa MELOK yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong, sehingga merasa kasihan kepadanya dan kemudian memberikan pinjaman uang kepadanya sedangkan terdakwa MUSA membantu meyakinkan ketika ditanyakan, dan terdakwa MUSA mengiyakannya dan kedua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Warung Bakso di Desa Simpang Katis Kec Simpang Katis Kab Bangka Tengah, yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa dengan modus yang sama yaitu terdakwa MELOK yang berbicara dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba



orang yang menjadi korban, dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada terdakwa, dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH dapatkan dari penipuan-penipuan yang telah dilakukan tersebut adalah bagi sama apabila dari penipuan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka bagian Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu pula apabila Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dengan Sdr DAMAN (DPO), dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jumlah kerugian yang di derita oleh para korban kurang lebih adalah Rp.4.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARDIANSYAH Als MELOK Bin MERI TARMIZI dan Terdakwa II MUSYAWARAH Als MUSA Bin MOCHMUD SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 64 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Haris Bin Anuar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis 18 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pondok Pesantren Ibnu Sabil yang beralamatkan di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Para Terdakwa saat itu ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) Orangnya Mengaku Bernama Rian yang mengaku anak dari saudara Kandar tukang kayu kusen yang berasal dari Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, tetapi Saksi tidak mengenalinya dan Saksi pun baru pertama kali melihat kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Para terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi tersebut dimana Para Terdakwa mendatangi Saksi di Pondok Pesantren Ibnu Sabil yang beralamatkan di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam yang Saksi tidak ketahui No Pol nya, kemudian 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Ardiansyah ingin meminjam uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan kekurangan biaya istrinya melahirkan di Bidan Iani yang berada di kota pangkal pinang dimana Terdakwa Ardiansyah sedang membutuhkan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa Ardiansyah ada memegang uang Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan berkata kalau uangnya kurang dan kartu BPJSnya tidak berlaku lagi dan Terdakwa Musyawarah hanya diam, dan Terdakwa Ardiansyah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam milik Terdakwa Ardiansyah, karena kasihan Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa Ardiansyah berjanji akan menggantikan uang tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, namun Saksi ikhlas memberikan kepada Terdakwa Ardiansyah karena merasa kasihan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kerugian yang saksi alami akibat kejadian penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kerugian materiil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi yang mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi telah ditipu dikarenakan ada pihak polisi yang mendatangi Saksi dan dimintakan keterangan terkait adakah Para Terdakwa ingin meminjam uang dari Saksi dan setelah itu Saksi juga sempat mendengar bahwa teman Saksi yang bernama Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjuin yang bekerja di pesantren lain juga merupakan korban penipuan dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Marju'iem Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Para Terdakwa saat itu ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) orangnya mengaku warga Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, tetapi Saksi tidak mengenalinya dan Saksi pun baru pertama kali melihat kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Para terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi tersebut dimana Para Terdakwa mendatangi Saksi di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam yang Saksi tidak ketahui No Pol nya, kemudian 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Ardiansyah ingin meminjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan kekurangan biaya istrinya melahirkan di Bidan Desa Cambai dimana Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Saksi dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa Ardiansyah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna abu-abu milik Terdakwa, karena kasihan Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa Ardiansyah berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istri Terdakwa Ardiansyah akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna abu-abu milik Terdakwa, tetapi kenyataannya kedua Terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kembali lagi sampai saat ini. Setelah kejadian tersebut akhirnya Saksi ketahui bahwasanya selain Saksi ada juga beberapa orang yang menjadi korban penipuan yang telah dilakukan dengan cara yang hampir sama, atas kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Pihak Kepolisian guna di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menjelaskan Kerugian yang saksi alami akibat kejadian penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kerugian materiil sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang alumni pesantren yang ditujukan untuk membeli pasir;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi yang mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah saudara Syarifudin dan saudara Ardiansyah yang merupakan Ustadz pada Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mudakkir Amin Als Mudakkir Bin Saladin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari 18 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok pesantren Quro Zainululum Walluwah yang beralamatkan di Desa Kurau RT 15 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Para Terdakwa saat itu ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) orangnya mengaku anak dari saudara Kandar tukang kayu kusun, tetapi Saksi tidak mengenalinya dan Saksi pun baru pertama kali melihat kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Para terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi tersebut dimana Para Terdakwa mendatangi Saksi di Pondok Pesantren Quro Zainululum Walluwah yang beralamatkan di Desa Kurau RT 15 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam yang Saksi tidak ketahui No Pol nya, kemudian 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Terdakwa yaitu Terdakwa Ardiansyah ingin meminjam uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan kekurangan biaya istrinya melahirkan di Desa Kurau Barat dimana Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Saksi dan untuk lebih meyakinkan Para Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam milik Terdakwa, karena kasihan Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa Ardiansyah berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istri Terdakwa Ardiansyah akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna abu-abu milik Terdakwa, kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji setelah habis sholat magrib Para Terdakwa akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tetapi kenyataannya kedua Terdakwa tidak kembali lagi sampai saat ini. Setelah kejadian tersebut akhirnya Saksi ketahui bahwasanya selain Saksi ada juga beberapa orang yang menjadi korban penipuan yang telah dilakukan dengan cara yang hampir sama, atas kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Pihak Kepolisian guna di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menjelaskan Kerugian yang saksi alami akibat kejadian penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kerugian materiil sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang kas pesantren;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya Saksi yang mengetahui kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Boby Pratama Als Boby Bin Samsi Darlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa Musyawarah Als Musa yang diduga telah melakukan tindak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “penipuan” tersebut pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa Ardiansyah Als Melok Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Ardiansyah Als Melok dan Terdakwa Musyawarah Als Musa telah melakukan tindak pidana penipuan di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu :

1. Pada Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepadanya dan kemudian memberikan pinjaman uang kepadanya sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakkannya dan kedua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapam ratus ribu rupiah);
2. Pada Pesantren di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakkannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada Pembuat Kusen di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, kedua terdakwa melakukan penipuan dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepadanya dan kemudian memberikan pinjaman uang kepadanya sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Pada Warung Pempek di Kampung Jawa Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa melakukan penipuan dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepadanya dan kemudian memberikan pinjaman uang kepadanya sedangkan t Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada Pesantren Al Muhajirin di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan kedua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pada Pesantren di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa diperkirakan pada bulan September 2022, Para Terdakwa dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada terdakwa dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Warung Bakso di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan selain Terdakwa Ardiansyah Dan Terdakwa Musyawarah yang terlibat dalam tindak pidana penipuan yaitu saudara Daman (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang di derita oleh para korban kurang lebih adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi dari hasil penyelidikan Para Terdakwa sudah sering melakukan penipuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa Musyawarah Als Musa yang diduga telah melakukan tindak pidana "penipuan" tersebut pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa Ardiansyah Als Melok Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Ardiansyah Als Melok dan Terdakwa Musyawarah Als Musa telah melakukan tindak pidana penipuan di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu :

1. Pada Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepadanya dan kemudian memberikan pinjaman uang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan kedua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapam ratus ribu rupiah);

2. Pada Pesantren di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada Pembuat Kusen di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, kedua terdakwa melakukan penipuan dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepadanya dan kemudian memberikan pinjaman uang kepadanya sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Pada Warung Pempek di Kampung Jawa Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa melakukan penipuan dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepadanya dan kemudian memberikan pinjaman uang kepadanya sedangkan t Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada Pesantren Al Muhajirin di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa dengan modus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan kedua terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Pada Pesantren di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa diperkirakan pada bulan September 2022, Para Terdakwa dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada terdakwa dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya dan Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Warung Bakso di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah yang hari dan tanggalnya terdakwa lupa dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan selain Terdakwa Ardiansyah Dan Terdakwa Musyawarah yang terlibat dalam tindak pidana penipuan yaitu saudara Daman (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang di derita oleh para korban kurang lebih adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi dari hasil penyelidikan Para Terdakwa sudah sering melakukan penipuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Ardiansyah Alias Melok Bin Meri Tarmizi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penipuan tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 diberbagai tempat di daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa ada melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa Musyawarah Als Musa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah ada melakukan penipuan dengan menggunakan bantuan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Musyawarah;
- Bahwa yang menjadi korban dari pada penipuan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut adalah seorang Ustadz yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung Rt 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah mendatangi Pondok Pesantren dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Musyawarah, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah bertemu dengan seorang Ustadz yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pondok Pesantren tersebut, saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Pak Ustadz bahwasanya Terdakwa warga Desa Jelutung dan sedang membutuhkan sejumlah uang dan ingin meminjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pak Ustadz guna keperluan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Pak Ustadz hingga akhirnya Terdakwa menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi milik Terdakwa Musyawarah sebagai jaminan dan Pak Ustadz pun karena kasihan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istri Terdakwa Ardiansyah terlebih dahulu lalu akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam milik Terdakwa Musyawarah, tetapi Para Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya perkataan yang Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah katakan kepada Pak Ustadz merupakan perkataan bohong, itu hanya merupakan alasan agar Pak Ustadz merasa kasihan kepada Terdakwa dan kemudian memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah melakukan penipuan terhadap Pak Ustadz tersebut adalah untuk keuntungan diri sendiri dimana uangnya Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah bagi dua digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah dalam melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa yang berbicara kepada Pak Ustadz dengan perkataan bohong agar Pak Ustadz merasa kasihan kepada Terdakwa dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Pak Ustadz ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selain melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung Rt013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut, Terdakwa ada melakukan penipuan dibeberapa tempat lain yaitu :
 1. Pada Pesantren di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Terdakwa melakukan penipuan bersama bersama dengan Terdakwa Musyawarah dengan modus yang sama yaitu Terdakwa yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah mengiyakannya dan Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Pada Penjual Kretek di Desa Kurau pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada Pembuat Kusen di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. Di Butik baju daerah Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah tidak mendapatkan pinjaman;
 6. Pada penjual Pelet di Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah tidak mendapatkan pinjaman;
 7. Pada Pesantren Al Muhajirin di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Pada Pesantren di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penipuan yang telah Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah dapatkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah bagi dua sama rata dan Terdakwa dan Terdakwa Musyawarah gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- 2. Terdakwa I. Musyawarah Alias Musa Bin Mochmud Saleh;**
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penipuan tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 diberbagai tempat di daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa ada melakukan penipuan tersebut bersama dengan Terdakwa Ardiansyah Alias Melok Bin Meri Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah ada melakukan penipuan dengan menggunakan bantuan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pada penipuan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut adalah seorang Ustadz yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung Rt 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah mendatangi Pondok Pesantren dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah bertemu dengan seorang Ustadz yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pondok Pesantren tersebut, saat itu Terdakwa Ardiansyah langsung mengatakan kepada Pak Ustadz bahwasanya Terdakwa Ardiansyah adalah warga Desa Jelutung dan sedang membutuhkan sejumlah uang dan ingin meminjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pak Ustadz guna keperluan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa membantu meyakinkan Pak Ustadz hingga akhirnya Terdakwa Ardiansyah menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa sebagai jaminan dan Pak Ustadz pun karena kasihan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istri Terdakwa Ardiansyah terlebih dahulu lalu akan kembali ke Pondok

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam milik Terdakwa, tetapi Para Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya perkataan yang Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah katakan kepada Pak Ustadz merupakan perkataan bohong, itu hanya merupakan alasan agar Pak Ustadz merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah melakukan penipuan terhadap Pak Ustadz tersebut adalah untuk keuntungan diri sendiri dimana uangnya Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah bagi dua digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah dalam melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Ardiansyah yang berbicara kepada Pak Ustadz dengan perkataan bohong agar Pak Ustadz merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah sedangkan Terdakwa membantu meyakinkan Pak Ustadz ketika ditanyakan dan Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selain melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung Rt013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut, Terdakwa ada melakukan penipuan dibeberapa tempat lain yaitu :

1. Pada Pesantren di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Terdakwa melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa Ardiansyah dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah sedangkan Terdakwa membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa mengiyakannya dan Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada Penjual Kretek di Desa Kurau pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada Pembuat Kusen di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. Di Butik baju daerah Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah tidak mendapatkan pinjaman;
 6. Pada penjual Pelet di Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah tidak mendapatkan pinjaman;
 7. Pada Pesantren Al Muhajirin di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Pada Pesantren di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penipuan yang telah Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah dapatkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah bagi dua sama rata dan Terdakwa dan Terdakwa Ardiansyah gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : MH314D204BK039460 Dan Dengan Nomor Mesin : 14D-1039421;



Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Musyawarah Als Musa ditangkap pihak kepolisian pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, sedangkan Terdakwa Ardiansyah Als Melok Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sebanyak 9 (Sembilan) kali diberbagai tempat di daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa salah satu korban dari pada penipuan yang Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut adalah seorang Ustadz yang bernama Saksi Marju'iem Bin Ahmad;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung Rt 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu Para Terdakwa mendatangi Pondok Pesantren dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Musyawarah, setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Marju'iem Bin Ahmad, saat itu Terdakwa Ardiansyah langsung mengatakan kepada Saksi Marju'iem Bin Ahmad bahwasanya Terdakwa Ardiansyah adalah warga Desa Jelutung dan sedang membutuhkan sejumlah uang dan ingin meminjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marju'iem Bin Ahmad guna keperluan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Saksi Marju'iem Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad hingga akhirnya Para Terdakwa menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Musyawarah sebagai jaminan dan Saksi Marju'iem Bin Ahmad pun karena kasihan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istri Terdakwa Ardiansyah terlebih dahulu lalu akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam milik Terdakwa Musyawarah, tetapi Para Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Ardiansyah yang berbicara kepada Saksi dengan perkataan bohong agar Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Saksi ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya;
- Bahwa penipuan tersebut sudah Sembilan kali Para Terdakwa lakukan di beberapa tempat lain yaitu :
 1. Pada Pesantren di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa melakukan penipuan bersama dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya sehingga Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pada Penjual Kretek di Desa Kurau pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari yang sama dan modus yang sama dimana

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

5. Pada Pembuat Kusen di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. Di Butik baju daerah Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Para Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;
 7. Pada penjual Pelet di Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Para Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;
 8. Pada Pesantren Al Muhajirin di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Pada Pesantren di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penipuan yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk keuntungan diri sendiri dimana uangnya Para Terdakwa bagi dua dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";
3. Unsur "Dengan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk



menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” merupakan bentuk lain dari “*kesengajaan*”. Frasa “*maksud*” menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuannya. Sedangkan “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 “*pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan.*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan."

Selanjutnya pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 April 1935 yang menyatakan "*apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) dan tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin (*zonder eigen recht*). Pengertian lain melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung Rt 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu Para Terdakwa mendatangi Pondok Pesantren dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Musyawarah, setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Marju'iem Bin Ahmad, saat itu Terdakwa Ardiansyah langsung mengatakan kepada Saksi Marju'iem Bin Ahmad bahwasanya Terdakwa Ardiansyah adalah warga Desa Jelutung dan sedang membutuhkan sejumlah uang dan ingin meminjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Marju'iem Bin Ahmad guna keperluan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa Ardiansyah dan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Saksi Marju'iem Bin Ahmad hingga akhirnya Para Terdakwa menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Mio Soul warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Musyawarah sebagai jaminan dan Saksi Marju'iem Bin Ahmad pun karena kasihan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji setelah mengantarkan uang tersebut ke istri Terdakwa Ardiansyah terlebih dahulu lalu akan kembali ke Pondok Pesantren untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merek Yamaha type Mio Soul warna hitam milik Terdakwa Musyawarah, tetapi Para Terdakwa tidak kembali;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Ardiansyah yang berbicara kepada Saksi dengan perkataan bohong agar Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan Saksi ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya;

Menimbang, bahwa uang hasil penipuan yang Para Terdakwa dapatkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk keuntungan diri sendiri dimana uangnya Para Terdakwa bagi dua dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang mengaku sebagai warga setempat dimana Terdakwa Ardiansyah mengatakan bahwa istrinya membutuhkan uang karena berada di rumah sakit sehabis melahirkan dan meminta pinjaman kepada orang lain dengan dibantu Terdakwa Musyawarah untuk meyakinkan korbannya dengan berpura-pura menjaminkan motor Terdakwa sehingga korban iba dan akhirnya meminjamkan uang kepada Para Terdakwa yang pada faktanya hal tersebut hanya kebohongan Para Terdakwa dimana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari tanpa ada niatan mengembalikan, sehingga dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan atau situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai



suatu rangkaian atau ungkapan yang disampaikan tentang suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan “*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan “*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*”;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata Para Terdakwa yang mengaku sebagai orang setempat dan mengatakan bahwa istri dari Terdakwa Ardiansyah yang berada di rumah sakit sehabis melahirkan membutuhkan uang dan meminta pinjaman kepada orang lain dengan dibantu Terdakwa Musyawarah untuk meyakinkan korbannya dengan berpura-pura menjaminkan motor Terdakwa Musyawarah yang nyatanya hal tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian kata-kata bohong yang digunakan oleh Para Terdakwa sehingga membuat Korban merasa iba dan tergerak untuk memberikan pinjaman uang kepada Para Terdakwa dengan pemikiran memang benar Terdakwa Ardiansyah sedang mengalami kemalangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- a. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- b. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah sembilan kali dilakukan di beberapa tempat lain yaitu :

1. Pada Pesantren di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, Para Terdakwa melakukan penipuan bersama dengan modus yang sama yaitu Terdakwa Ardiansyah yang berbicara dengan orang yang menjadi korban dengan perkataan bohong sehingga merasa kasihan kepada Terdakwa Ardiansyah dan kemudian memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ardiansyah sedangkan Terdakwa Musyawarah membantu meyakinkan ketika ditanyakan dan Terdakwa Musyawarah mengiyakannya sehingga Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada Penjual Kretek di Desa Kurau pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allim Al-Baisuny yang beralamatkan di Desa Jelutung RT 013 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada Pembuat Kusen di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Di Butik baju daerah Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Para Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;
7. Pada penjual Pelet di Koba, pada hari yang sama dan modus yang sama namun Para Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;
8. Pada Pesantren Al Muhajirin di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Pada Pesantren di Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada hari yang sama dan modus yang sama dimana Para Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezettehandeling*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : MH314D204BK039460 dan Dengan Nomor Mesin : 14D-1039421 milik Terdakwa Musyawarah yang masih bernilai ekonomis serta terkait langsung dengan tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ardiansyah Alias Melok Bin Meri Tarmizi** dan **Terdakwa II Musyawarah Alias Musa Bin Mochmud Saleh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Mio Soul warna Hitam Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Rangka : MH314D204BK039460 dan Dengan Nomor Mesin : 14D-1039421;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)